

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR: 15/Kpts/Ses.Kab-006.435441/III/12016 TENTANG PEMBERIAN UANG
PENGHARGAAN KEPADA KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2009.**

ABSTRAK : Berdasarkan Peraturan Presiden Nornor 22 Tahun 2015 tentang Pemberian Uang Kompensasi/Penghargaan Bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009, diberikan uang kompensasi/penghargaan pada akhir masa jabatannya;

Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16 /PB/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Uang Kompensasi/Penghargaan Bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009 Pasal 8 Ayat (1) huruf a, bahwa Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) uang kompensasi/penghargaan bagi Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh; dan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/ Kota/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk keperluan penerbitan SPM-LS dilampiri dengan Surat Keputusan tentang Pemberian Uang Kompensasi/Penghargaan dari PA/Kuasa PA;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Pemberian uang Penghargaan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muara Enim sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim adalah; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5246);

Undang-Undang No Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pemberian Uang Kompensasi/Penghargaan Bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 16 /PB/2016 Tentang

Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Uang Kompensasi/ Penghargaan Bagi Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 8/Kpts/Kpu/Tahun 2016 Tentang Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78/Kpts/Kpu/Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian (Jang Penghargaan Bagi Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 15 /Kpts/Ses-Kab-006.435441/III/2016:

Menetapkan Pemberian Uang Penghargaan Kepada Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009.

CATATAN : – Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal Maret 2016.
– Lampiran 1 Halaman.

